



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 255 /PW.04/2020
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK dan WBBM di
lingkungan Sekretariat Jenderal
DPR RI Tahun 2020

30 Desember 2020

Yth. Sekretaris Jenderal DPR RI

di

Jakarta

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang diusulkan sebagai unit kerja percontohan.

Tujuan dari evaluasi dimaksud adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, agar dapat mewujudkan unit kerja di Lingkungan Setjen DPR RI yang **bersih dan bebas dari praktik KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas** kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara umum hasil evaluasi dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di tahun 2020 mengalami perkembangan yang ditandai dengan jumlah usulan yang meningkat dan juga peningkatan integritas dan kualitas layanan;
2. Ringkasan hasil evaluasi atas usulan Zona Integritas yang disampaikan oleh Setjen DPR RI adalah sebagai berikut;

No.	Tahapan Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
1.	Unit Kerja yang diusulkan	6	6 unit kerja menuju WBK
2.	Memenuhi seleksi awal administrasi	6	Bobot nilai per area minimal 60% pada semua area pengungkit untuk predikat menuju WBK, dan 75% untuk predikat menuju WBBM.
3.	Memenuhi kriteria survei eksternal	4	IPP > 3,2. IPAK > 3,6 (WBK) IPP > 3,6. IPAK > 3,6 (WBBM)
4.	Unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM	2	Berdasarkan hasil wawancara via telekonferensi, pendalaman, inovasi, testimoni pengguna layanan, kunjungan langsung dan data pembandingan lainnya.

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi per unit kerja terdapat pada lampiran surat ini.

3. Beberapa catatan atas hasil evaluasi ini antara lain adalah:

- 1) Sebagian unit kerja yang diusulkan belum memahami definisi maupun target kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Ketidapahaman ini menyebabkan unit kerja yang bersangkutan belum mampu membangun strategi yang tepat untuk mencapai kinerja yang lebih baik;
- 2) Komitmen setiap unit kerja belum sepenuhnya didukung dengan pemahaman yang memadai baik dari pimpinan maupun anggota, tentang bagaimana membangun birokrasi yang lebih baik;
- 3) Sebagian besar unit kerja telah berupaya memperbaiki proses bisnisnya dengan membangun berbagai inovasi. Namun, inovasi tersebut tidak selalu relevan mampu mendorong peningkatan pencapaian target kinerja yang lebih baik dan sesuai yang dibutuhkan oleh pengguna layanan;
- 4) Sebagian unit kerja belum memberikan hasil optimal atas upayanya dalam membangun kedekatan (*intimacy*) dengan pengguna layanan yang tercermin dari hasil survei eksternal sebagian unit kerja yang tidak memenuhi batas minimal survei eksternal.

Saran perbaikan yang dapat kami sampaikan atas beberapa catatan di atas adalah:

1. Mereviu kembali definisi kinerja dan target yang telah ditetapkan serta memastikan bahwa seluruh unit kerja dapat memahaminya untuk mencapai target nasional;
2. Meningkatkan pemahaman pejabat dan pegawai unit kerja yang diusulkan Zona Integritas dalam rangka mendorong percepatan Reformasi Birokrasi, pencapaian kinerja dan peningkatan pelayanan publik;
3. Meningkatkan inovasi pelayanan terutama yang berfokus pada peningkatan kinerja dan penguatan integritas anggota;
4. Meningkatkan kedekatan dengan pengguna layanan dengan menjelaskan kepada pengguna layanan atas berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan unit kerja.

Demikian laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Setjen DPR RI. Selanjutnya, kami harapkan agar Saudara dapat mendorong pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Pt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,



Jufri Rahman

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

Lampiran I

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020

Nomor: B/ 255 /PW.04.2020

30 Desember 2020

REKAPITULASI HASIL EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI TAHUN 2020

A. Memenuhi seluruh kriteria Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

NO.	UNIT KERJA	NILAI KOMPONEN		TOTAL NILAI	IPP	IPAK	CATATAN/REKOMENDASI
		PENGUNGKIT	HASIL				
1	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	37,82	37,31	75,13	3,59	3,83	Melanjutkan rencana kerja pembangunan sistem merit
							Meningkatkan kualitas pengawasan pada kualitas pengelolaan SDM
							Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders dalam pengembangan SDM
2	Badan Kerja Sama Antar Parlemen	40,02	36,56	76,58	3,56	3,67	Membangun sebuah sistem integritas yang dapat menumbuhkan sikap profesional anggota sehingga kepercayaan publik terhadap unit kerja meningkat
							Diharapkan pimpinan unit kerja melakukan pengawasan secara berkala terhadap anggota untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun masih berjalan dengan baik

B. Memenuhi batas minimal survei, tetapi tidak memenuhi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

NO.	UNIT KERJA	NILAI KOMPONEN		TOTAL NILAI	IPP	IPAK	CATATAN/REKOMENDASI
		PENGUNGKIT	HASIL				
1	Biro Persidangan II	33,22	36,81	70,03	3,58	3,71	<p>Memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi peran agen perubahan agar setiap individu agen perubahan dapat dirasakan dampaknya melalui penerapan nilai-nilai organisasi, issue strategis dan reformasi;</p> <p>Agar memaksimalkan dialog kinerja antara atasan dengan bawahan guna memastikan tercapainya target kinerja, sekaligus sebagai upaya mengatasi target kinerja yang tidak tercapai</p> <p>Penguatan integritas aparatur dengan melakukan pemetaan/ identifikasi dan memitigasinya yang diharapkan mampu memberikan deteksi dini potensi penyimpangan yang mungkin akan terjadi</p>

2	Pusat Kajian Anggaran	34,61	36,46	71,07	3,54	3,67	<p>Memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi peran agen perubahan agar setiap individu agen perubahan dapat dirasakan dampaknya melalui penerapan nilai-nilai organisasi, isu strategis dan reformasi birokrasi</p> <p>Memberi penguatan integritas aparatur dengan melakukan pemetaan/identifikasi dan memitigasinya yang diharapkan mampu terdeteksi sejak dini potensi penyimpangan yang mungkin terjadi</p> <p>Meningkatkan penerapan tata kelola internal dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan</p>
---	-----------------------	-------	-------	-------	------	------	--

C. Tidak memenuhi batas minimal survei Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

NO.	UNIT KERJA	IPP	IPAK	CATATAN/REKOMENDASI
1	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	2,64	3,00	<p>Memaksimalkan pemanfaatan media dalam menyebarluaskan perubahan unit kerja kepada stakeholdert, sehingga tercipta persepsi positif dari pengguna layanan</p> <p>Memperbaiki strategi komunikasi untuk meningkatkan persepsi stakeholder terhadap upaya perbaikan yang dilakukan</p>
2	Pusat Perancangan Undang-Undang	3,35	3,45	<p>Memanfaatkan survei pelayanan sebagai sarana komunikasi dengan stakeholder sebagai feedback bagi perbaikan pelayanan</p>